

ABSTRAK

PT. Ben Sentosa Kamal merupakan perusahaan galangan kapal yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 163 orang dimana diketahui para pekerja melakukan demo untuk menuntut kenaikan upah terutama dalam hal upah lembur. Hal ini karena upah tersebut masih tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan buruh. Oleh sebab itu timbul masalah tentang pemberian upah khususnya dalam hal upah lembur dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja apabila dalam pemberian upah lembur tidak diberikan sebagaimana mestinya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan fakta dan jenis data primer juga sekunder dimana teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan pemberian upah pada perusahaan PT. Ben Sentosa belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal itu dikarenakan upah dan jam kerja yang tidak seimbang sebagaimana dalam Pasal 78 ayat 1 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 yaitu waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 4 jam dalam sehari dan delapan belas jam dalam satu minggu. Pada perusahaan tersebut terkadang mempekerjakan karyawannya melebihi dari jam yang telah ditentukan yaitu sehari bisa 4 sampai 5 jam dalam sehari. Walaupun dari sini terdapat pelanggaran waktu jam kerja lembur. Meskipun begitu perusahaan telah meminta persetujuan dari pihak pekerja yang ingin dilemburkan. Upah kerja lembur yang ditetapkan dan memberikan kesempatan istirahat yang cukup maupun pemberian kompensasi berupa makanan dan minuman saat pekerja/ buruh melakukan kerja lembur. Para pekerja telah melakukan upaya hukum dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan direksi. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal dalam penyelesaian perselisihan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan. Sejauh dalam penelusuran ini dapat mencapai terwujudnya kata sepakat.

Kata Kunci : Pemberian Upah, Upaya Hukum

ABSTRACT

PT. Ben Sentosa Kamal is a shipyard company that employs a workforce of 163 people where it is known that workers are holding demonstrations to demand an increase in wages, especially in terms of overtime pay. This is because the wages are still not in accordance with the work that has been done by workers. Because of this, problems arise regarding the provision of wages, especially in terms of overtime pay and legal remedies that can be taken by workers if overtime pay is not given properly.

The method used in this study is an empirical legal research method that is descriptive in nature with a fact approach and types of primary and secondary data where the data analysis technique used is qualitative analysis.

The results of this study are the implementation of wages in PT. Ben Sentosa has not been fully implemented in accordance with applicable regulations. This is due to the unequal wages and working hours as stated in Article 78 paragraph 1 of Law Number 6 of 2023, namely overtime work can only be done for a maximum of 4 hours a day and eighteen hours a week. These companies sometimes employ employees beyond the set hours, which can be 4 to 5 hours a day. Even though from here there are violations of overtime hours. Even so, the company has asked for approval from the workers who want to be overtime. Overtime wages are determined and provide adequate rest opportunities as well as compensation in the form of food and drinks when workers/laborers work overtime. The workers have taken legal action by first deliberating with the board of directors. This is done as an initial step in resolving disputes in accordance with what is mandated by laws and regulations. As far as this search can reach the realization of an agreement.

Keywords: Wages, Legal Remedies